



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara 74714

Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

Nomor : 420/2125 /Dikpora/2011

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK PEMBINA
KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN SUKAMARA
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya PAUD dan menjamin tugas pokok dan fungsinya TK PEMBINA, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

Memperhatikan : 1. Hasil Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Sukamara menunjukkan bahwa sebagian besar PAUD di wilayah Kabupaten Sukamara belum memiliki izin Operasional;

2. Permohonan Izin Operasional dari TK PEMBINA Nomor :TU/022/TK-P/SKM/2011, Tanggal 24 Oktober 2011

Menetapkan

- KESATU : Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan kepada :
Nama Lembaga : TK PEMBINA
Nama Pengelola : SIWI DWI WAHYUNI
Desa/ Kelurahan : Kelurahan Mendawai
Kecamatan : Sukamara
Kabupaten : Sukamara
- KEDUA : Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan lembaga tersebut di atas masih menyelenggarakan kegiatan.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan, berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.
- KEEMPAT : Izin Operasional sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara

Pada Tanggal : 01 Oktober 2011



Tambahan

- Gubernur Kalimantan Tengah
- Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tengah
- Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
- Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
- Inspektur Kabupaten Sukamara
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
- Kepala UPTD DIKPORA se Kabupaten Sukamara